

**IMPELEMENTASI LAPORAN PADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE**

TESIS

**M. TAUFIK
NIM. 4617103014**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **IMPELEMENTASI LAPORAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE**
2. Nama Mahasiswa : **M. TAUFIK**
3. Nim : **4617103014**
4. Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Menyetujui,

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd


Pembimbing II



Dr. Nurkaidah, M.M


Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya., M.Si.
NIDN. 0913017402

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
NIP. 195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2019

Tesis atas nama : M. TAUFIK

NIM : 4617103014

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof.Dr.Andi. RasyidPanarangi,SH.,M.Pd (.....)

Sekretaris : Dr. Nurkaidah, M.M (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S (.....)

2. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd (.....)

Makassar, 27 Juli 2019

Direktur,

Prof.Dr.Ir.Batara Surya.,M.Si.
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003,pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22Juli 2019

Mahasiswa,



M. Taufik
4617103014

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "Implementasi Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene" dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. HM Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan di depan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Sidan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, S.H., M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, S.H., M.Sidan anggota Komisi Pembimbing Dr. Nurkaidah, M.M yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, 25 Juli 2019

Penulis,

M. Taufik



ABSTRAK

M. Taufik. Impelementasi Laporan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh A. Rasyid Pananrangi dan Nurkaidah).

Tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, Untuk mengetahui dan menganalisis belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dan Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMajene.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala BKAD, sekretaris BKAD dan pegawai.

Hasil dari penelitian ini yakni: Penerimaan daerah Kabupaten Majene terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Belanja daerah Kabupaten Majene dimana, kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relative rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi 3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ketahun adalah karena pemerintah kurang focus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar dari pada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964. Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene dimana, penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Jumlah pembiayaan daerah, mampu menutupi jumlah anggaran belanja daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.

Kata Kunci: Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out and analyze regional revenues in the Regional Financial and Asset Agency of Majene Regency, to find out and analyze regional expenditures on the Regional Finance and Asset Agency of Majene Regency and to find out and analyze regional financing in the Regional Financial and Asset Agency of Majene Regency.

In this study a qualitative approach was used with descriptive method. Data is obtained from a number of informants consisting of: the head of BKAD, secretary of BKAD and employees.

The results of this study are: Reception of Majene Regency consists of regional taxes, regional retribution, Separate Regional Wealth Management Results and other legitimate PAD. Where regional expenditure in Majene Regency, the contribution of PAD to the Regional Budget in Majene Regency is still relatively low. There was a fluctuation in the increase and decrease in the percentage of PAD contributions to regional income during the 2016-2018 period. In 2016 the contribution rate was 3.82%, while in 2017 the amount of contribution made by PAD to the APBD was 3.68%. While in 2018 it slowly declined to 3.28%. The cause of the decline in contributions from year to year is because the government is less focused on increasing overall revenue from PAD. While the small amount of PAD contributions in 2018 is also due to the regional government also getting funding assistance which is larger than Majene Regency PAD, which is Rp. 837,831,446,964. Regional Financing of Majene Regency, where financing receipts consist of the remainder of the calculation of the previous fiscal year budget (SILPA), disbursement of reserve funds, sale of separated regional wealth, regional loan receipts, receipt of lending and receipt of regional accounts. Financing expenditures consist of the establishment of a reserve fund, equity participation (investment) of the local government, payment of principal debt and regional lending. The amount of regional financing is able to cover the amount of regional budget that has been made by the Majene Regency government.

Keywords: Revenue, Expenditure, and Regional Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Teori <i>New Public Management</i> (NPM)	9
B. Teori Regulasi (<i>Regulation Theory</i>).....	11
C. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	15
D. Pelaporan Keuangan.....	25
E. Konsep Pelayanan Publik.....	31
F. Kepuasan Masyarakat	59
G. Penelitian Terdahulu	64
H. Kerangka Konsep	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	68
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	68
C. Fokus Penelitian	69

D. Jenis dan Sumber Data.....	71
E. Informan Penelitian.....	71
F. Instrumen Paneliti	72
G. Metode Pengumpulan Data.....	74
H. Teknik Pengabsahan Data	75
I. Metode Analisis Data	77
J. Triangulasi.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	83
B. Temuan Penelitian.....	107
1. Penerimaan Daerah Kabupaten Majene	107
2. Belanja Daerah Kabupaten Majene.....	112
3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene	116
C. Pembahasan.....	117
1. Penerimaan Daerah KabupatenMajene	117
2. Belanja Daerah KabupatenMajene.....	122
3. Pembiayaan Daerah KabupatenMajene	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep	67
3.1	Komponen Analisis Data Miles and Huberman Dalam Sugiyono	78

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Universitas	135
2	Surat Izin Penelitian dari Instansi	136
3	Pedoman Wawancara	137
4	Foto-Foto Penelitian	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik di dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah *New Public Management* (NPM). NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan- perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah,

baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Menurut Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, *et al*, 2007).

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.

Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) serta mencatat aset dan kewajiban. Undang-undang tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun. Batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014 (UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: relevan, anda, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif pelaporan keuangan tersebut, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi, kekurangan penerimaan daerah, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene merupakan salah satu badan yang membantu Bupati dalam hal pengelolaan aset daerah untuk digunakan dalam pembangunan. Hasil pengamatan awal yang dilakukan ditemukan penumpukan laporan keuangan yang pengerjaannya dilakukan pada akhir tahun. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Majene.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah ini perlu dilakukan karena belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para SKPD menyajikan laporan

keuangan dengan menggunakan peraturan yang baru dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen *et al*, 2007; Carlin dan Guthrie, 2003). Penelitian dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun dalam laporan realisasi anggaran. Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisinya keuangan baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh sebab itu pendapatan asli daerah harus dikembangkan dengan cara perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pendapatan asli daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari : 1) Pajak Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 2) Retribusi Daerah; 3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Tujuan pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mengandalkan dan tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat yaitu APBN yang ditransfer melalui dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun. Menurut penjelasan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil oleh dokumen awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh bahwa berdasarkan laporan tahunan tentang rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Majene 2018, berada dibawah perkiraan jumlah yang telah di targetkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2017. Hal ini, berdampak pada pembangunan pada Tahun 2018 lalu, mengalami kemunduran dibandingkan dengan tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene?
2. Bagaimana belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene?
3. Bagaimana pembiayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Teori *New Public Management* (NPM)

Hood (1995) mengenalkan paradigma baru dari ilmu administrasi publik yang sering disebut *NewPublic Management* disebut NPM karena berangkat dari gagasan awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien.

New Public Management berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, *et al*, 2007).

Menurut Christiaens (2001), reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan berkualitas dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik yang berkualitas. Tanpa penerapan yang memadai semua keuntungan, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan kualitas informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003).

Secara khusus, dalam literatur akuntansi sektor publik internasional, inisiatif akuntansi akrual diperkirakan memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikelompokkan dan diringkas sebagai berikut: (i) memberikan gambaran yang jelas dari total biaya pemerintah, program kegiatan dan layanan yang diberikan; pengukuran yang lebih baik untuk biaya dan pendapatan; peningkatan proses kontrol dan transparansi, (ii) fokus lebih besar pada output; fokus pada dampak jangka panjang dari keputusan, (iii) penggunaan yang lebih efisien dan efektif dan manajemen sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar, (iv) pengurangan dan pengukuran yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan yang lebih baik dari posisi keuangan organisasi sektor publik, (vi) manajemen keuangan yang lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja dan perbandingan yang lebih baik dari kinerja manajerial antar periode dan organisasi dengan menghitung indikator

berdasarkan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan konsisten; (vii) perhatian lebih besar untuk aset dan informasi lebih lengkap mengenai kewajiban organisasi publik melalui aset yang lebih baik dan manajemen hutang; (viii) perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan dana masa depan (ix) membantu dengan keputusan membuat/membeli atau menyewa/membeli; (x) keputusan lebih baik tentang kelayakan penyediaan layanan (Mellett, 2002; Cohen *et al*, 2007; *International Federation of Accountant-Public Sector Committee*, 2000 dan 2002, pp 71-10).

Menurut Pollitt (2002), adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan penerapan aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana kualitas dari penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan.

B. Teori Regulasi (*Regulation Theory*).

Teori ini dikemukakan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi yang permintaan atau *demand* dan legislatif

sebagai *supply*. Terdapat dua teori dalam teori regulasi menurut Scott (2009) yaitu:

1. *Public Interest Theory* (Teori Kepentingan Publik)

Teori yang mempunyai pandangan bahwa regulasi haruslah dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial karena regulasi merupakan hasil dari permintaan publik atas koreksi kegagalan pasar, regulator berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan publik. Walaupun pandangan tersebut merupakan pandangan yang ideal, namun dalam implementasinya masih mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang timbul dalam *Public Interest Theory* adalah kesulitan dalam menentukan berapa jumlah regulasi yang harus dibuat dan apakah regulasi tersebut akan mampu memuat semua pihak. Terdapat permasalahan yang serius yang terletak pada motivasi dari badan regulator. Adanya tugas yang kompleks, sulit bagi badan legislatif untuk mengawasi para regulator.

Kemampuan badan legislatif untuk mendorong regulator bekerja untuk kepentingan publik menjadi lemah karena hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga seringkali regulator akhirnya bekerja demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan publik

2. *Interest Group Theory* (Teori Kepentingan Kelompok)

Teori ini memberikan pandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam kepentingan kelompok. Teori kepentingan kelompok daripada regulasi meninjau bahwa suatu industri beroperasi mewakili sejumlah kelompok kepentingan atau konstituen. Pertimbangan beberapa industri manufaktur sebagai contoh. Perusahaan-perusahaan di dalam suatu industri membentuk suatu kelompok

kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan pelanggannya. Kelompok kepentingan lainnya menjadi pengamat lingkungan, yang tugasnya berkonsentrasi dalam bidang tertentu yaitu pertanggungjawaban sosial industri.

Berbagai kelompok kepentingan akan melobi ke legislatif untuk bermacam jumlah dan jenis regulasi. Sebagai contoh; industri dengan sendirinya meminta regulasi untuk melindungi persaingan harga yang dihadapi atau menghadapi pelanggan pada operasinya dengan industri-industri yang berhubungan. Pelanggan mungkin akan membentuk kelompok-kelompok untuk melobi standar kualitas atau pengendalian harga. Hubungan teori ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi (*regulator*) menginginkan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh satuan kerja di setiap daerah berhasil menyampaikan informasi keuangan yang berkualitas untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dimasa yang akan datang demi kepentingan publik (Stigler, 1971).

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dkk, 2006). Sementara itu, menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan.

Hal itu pun didukung Bergman dan Lane (1990) yang menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*.

Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa

memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap *stakeholder* baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). *Tony Marsyahrul (2004:5)*. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendiri

sumber penerimaan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, daerah di berikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dan 28 jenis retribusi. Daerah dilarang memungut jenis Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Peraturan Daerah dan melakukan pemungutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Peraturan Daerah tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan. Macam-macam Pajak Daerah dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang di tetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat 1 sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

- a) Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaran bermotor.
- b) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

(3) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

c) Subjek pajak adalah kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

d) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

e) Dasar dari pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok:

(1) Nilai jual kendaraan bermotor;

(2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

f) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

(1) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;

(2) 1% untuk kendaraan bermotor umum;

(3) 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2) Pajak Kendaraan di Atas Air

a) Obyek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.

b) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan diatas air oleh:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik;

(3) Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

(4) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

c) Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas Air di hitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.

d) Subyek pajak adalah kendaran di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan diatas air.

e) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.

f) Tarif pajak kendaraan di atas air di tetapkan sebesar 1,5%.

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a) Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.

b) Dikecualikan sebagai objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor oleh:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik;

(3) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- c) Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- d) Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- e) Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- f) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:
 - (1) 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - (2) 10% untuk kendaraan bermotor umum;
 - (3) 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku kepala daerah (tingkat II) sebagai bagian dari pendapatan kabupaten atau kota. Jenis jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Air Tanah;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet;

- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa dari istilah-istilah yang terkait dengan peraturan retribusi adalah jasa, jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, wajib retribusi, masa retribusi. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP 66/2001), dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berikut ini uraian hal-hal pokok mengenai peraturan retribusi daerah yang diolah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi : pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta peyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja dan akta catatan sipil. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurangan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah ;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah;

- f. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran, adalah pungutan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah;
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta;
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah;

- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi;
- n. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Parkir Khusus;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis

Retribusi Perijinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Ijin Gangguan;
- d. Retribusi Ijin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Rincian dan masing-masing jenis retribusi daerah dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada dari perusahaan milik daerah/BUMD (contoh Bank Daerah);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan patungan/milik swasta.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Selain jenis-jenis pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Tuntutan gati kerugian daerah;
- e. Komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda retribusi;
- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- i. Pendapatan dari pengembalian;
- j. Fasilitas social dan fasilitas umum;
- k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- l. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
- m. Hasil pengelolaan dana bergulir.

D. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan

untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan *prediktif* dan *prospektif*, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. aset;
2. kewajiban;
3. ekuitas dana;
4. pendapatan;
5. belanja;
6. transfer;
7. pembiayaan; dan
8. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan. Pelaporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi pelaporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal. Informasi dalam pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a. Penyajian Secara Jujur (*representational faithfulness*). Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali

oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

E. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau halhal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang

dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Menurut Moenir (2006:197) agar pelayanan dapat memuaskan masyarakat yang dilayaninya maka aparat pelayanan harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, yaitu (a) tingkah laku yang sopan; (b) cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan; (c) waktu menyampaikan yang tepat dan (d) keramahtamahan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011: 5) “kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai publik, maka dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki

kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006: 136) mendefinisikan pelayanan publik adalah :

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) menyatakan pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.” Sedangkan pendapat lain dari Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4) Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparat pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan;
- b. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan;
- c. Biaya pelayanan atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan;
- d. Produk Pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik;
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar;
- 2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 3) Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Jangka waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) Biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) Produk pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- 7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;
- 8) Kompetensi pelaksanaan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman;
- 9) Pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
- 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut;

- 11) Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya;
- 12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- 14) Evaluasi kinerja Pelaksana Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

5. Jenis- jenis Pelayanan

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut.

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

- 1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen - dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan, akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat tiba kendaraan, Surat kehilangan, Kartu Sidik Jari, Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya;
- 2) Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya;
- 3) Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Business service*, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, keuangan, dan perbankan;
- 2) *Trade service*, kegiatan - kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan, dan perbaikan;
- 3) *Infrastruktur service*, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam komunikasi dan transportasi;
- 4) *Sosial and personal service*, pelayanan yang diberikan antara lain dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan
- 5) *Public administration*, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

- 1) Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.
- 2) Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.
- 3) Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.

- 4) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- 5) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain:
 - a) Mempercepat proses pelaksanaan kerja (hemat waktu);
 - b) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;
 - c) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin penyerahan gerak pelaku pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;
 - d) Menimbulkan rasa kenyamanan;
 - e) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional penyelenggara.

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

6. Unsur-unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Sistem, prosedur, dan metode Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan;
- b. Personil Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat;
- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya;
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas menerapkan sistem antrian agar pelayanan dapat berjalan tertib.

Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan

melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik pendidikannya maupun perilakunya.

Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunaan layanan agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan.

Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi layanan.

7. Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik.

Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, anantara lain :

- a. Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Faktor aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukkan oleh hal-hal penting:
 - 1) Kewenangan;
 - 2) Pengetahuan dan pengalaman;
 - 3) Kemampuan bahasa;
 - 4) Pemahaman pelaksanaan;
 - 5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin kerja.
- c. Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk memperlancar mekanisme kerja.

- d. Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
- e. Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
- f. Faktor sarana pelayanan Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

Adapun fungsi sarana pelayanan, antara lain:

- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- 2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa.
- 3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin.
- 4) Menimbulkan rasa nyaman bagi orang yang berkepentingan.
- 5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/ tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Wolkins dalam Fandy Tjiptono (2000: 75) mengemukakan enam faktor dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesimbangan. Keenam

faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, komunikasi serta penghargaan dan pengakuan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat; faktor aturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan; faktor organisasi yang baik; faktor imbalan atau gaji; faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan pendidikan.

8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum misalnya Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan sebagainya.

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai konsumen mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi seperti dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah “Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas

administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”.

Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain adalah:

- a. Pembagian kerja yang kurang jelas;
- b. Adanya hierarki jabatan;
- c. Adanya pengaturan sitem yang konsisten;
- d. Prinsip formalistic impersonality;
- e. Penempatan berdasarkan karier;
- f. Prinsip rasionalitas.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan

membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan efektivitas dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai

penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi 28 memperhatikan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah diamanatkan pada undang-undang.

9. Kualitas Pelayanan Publik

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam perspektif TQM (*Total Quality Management*) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012: 51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang kontroversial hingga kepada yang lebih strategik.

Menurut Garvin yang dikutip Tjiptono (2012:143) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki

hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan.

Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua unsur atau kelompok orang dimana masing-masing saling membutuhkan dan memiliki keterkaitan, oleh karena itu peranan dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang memberi pelayanan dan yang dilayani.

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda menurut penjelasan para ahli, namun pada intinya tetap merujuk pada konsepsi dasar yang sama. Menurut Sutedja (2007:5) pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan yang diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing (Sunarto, 2007:105).

Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012:88) untuk melayani pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik, sedangkan menurut Gronroos (Ratminto, 2005: 2) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi layanan yang dimaksudkan untuk

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut Kasmir (2005:39) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal hingga selesai;
- b. Mampu melayani secara cepat dan tepat;
- c. Mampu berkomunikasi;
- d. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik;
- f. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung;
- g. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan/pengunjung;

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono, 2012:157) mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Nilai kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Kualitas pelayanan

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Ikatan hubungan yang baik ini akan memungkinkan lembaga pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan/pengunjung serta kebutuhan mereka. Dengan demikian penyedia layanan jasa dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memaksimalkan pengalaman pengunjung yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pengunjung yang kurang menyenangkan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan rendah.

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Tjiptono, (2000: 70) ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu:

- a. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.
- b. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

- c. *Responsiveness*, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.
- d. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
- e. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

Levince dalam Ratminto (2006: 175) melihat efektivitas kualitas pelayanan dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. *Responsiveness* (Responsivitas). Ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tuntutan dari costumers.
- b. *Responsibility* (Responsibilitas). Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas). Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria atau indikator di atas, meliputi :

- a. Bukti langsung (*tangibles*)
- b. Keandalan (*reliability*)
- c. Daya tanggap (*responsiveness*)
- d. Jaminan (*assurance*)
- e. Empati (*empaty*)

Unsur-unsur kualitas pelayanan yang dikutip dalam Saleh (2010: 106) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penampilan. Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan (resepsionis) memerlukan persyaratan seperti berpenampilan menarik, badan harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam berperilaku, penampilan penuh percaya diri.
- b. Tepat Waktu dan Janji. Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga waktu jika mengutarakan 2 hari selesai harus betul-betul dapat memenuhinya.
- c. Kesiediaan Melayani. Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani kepada para pelanggan.
- d. Pengetahuan dan Keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang diisyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dibidangnya.

- e. Kesopanan dan Ramah Tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaannya maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramahan yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada pelanggan.
- f. Kejujuran dan Kepercayaan. Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat dipergunakan berbagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran ini petugas pelayanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelayan yang dipercaya dari segi sikapnya, dapat dipercaya dari tutur katanya, dapat dipercayakan dalam menyelesaikan akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas. Unsur pelayanan prima dapat ditambah unsur yang lain.
- g. Kepastian Hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa surat keputusan, harus mempunyai legitimasi atau mempunyai kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum jelas akan mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi kredibilitas instansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut.
- h. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan/kegiatan yang memperlakukan ijin, maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan.

Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan informasi kepada masyarakat.

- i. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu diperhatikan secara serius.
- j. Biaya. Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Tidak Rasial. Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan, agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi jangkauan yang luas dan merata.
- l. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan, Grongoos yang dikutip dalam Tjiptono (2005: 261) mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut:

- a. *Professionalism and Skills*. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara profesional (*outcomerelated criteria*).

- b. *Attitudes and Behavior*. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (*customer contact personel*) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah.
- c. *Accessibility and Flexibility*. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes.
- d. *Reliability and Trustworthiness*. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam menentukan janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan.
- e. *Recovery*. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat.
- f. *Reputation and Credibility*. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Kualitas layanan pada prinsipnya adalah untuk menjaga janji pelanggan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan

yang kuat dengan organisasi pemberi layanan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan organisasi pemberi layanan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, organisasi pemberi layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada organisasi pemberi layanan yang memberikan kualitas yang memuaskan.

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi organisasi untuk menyempurnakan kualitas, organisasi bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan. Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam membentuk mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh karyawan dan pelanggan. Menurut Wolkins (Saleh, 2010: 105) keenam prinsip tersebut terdiri atas:

- a. Kepemimpinan. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil.
- b. Pendidikan. Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai karyawan operasional, wajib mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat, teknik

implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.

- c. **Perencanaan Strategik.** Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.
- d. **Review.** Proses *review* merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terusmenerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.
- e. **Komunikasi.** Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun dengan *stakeholder* lainnya.
- f. **Total Human Reward.** *Reward* dan *recognition* merupakan aspek krusial dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (*sense of belonging*) setiap anggota organisasi dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan.

F. Kepuasan Masyarakat

1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka

masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.

Menurut Supranto (1997: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan. Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat.
- b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan.
- c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik.

- d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat

Menurut Lupioyadi (2006: 158), dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

- a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
- b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan

produk/jasa dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

- d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
- e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) dan harapan (*expectation*) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia.

Penelitian mengenai *Customer – Perceived Quality* pada industri jasa oleh Berry, Parasuraman, dan Zeithaml dalam Rangkuti (2003: 22), mengidentifikasi lima kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa yaitu:

- a. Kesenjangan tingkat kepentingan masyarakat dan persepsi manajemen.
Pada kenyataannya pihak manajemen suatu organisasi publik tidak selalu merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh para masyarakatnya.

- b. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap tingkat kepentingan masyarakat dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kurangnya sumberdaya atau karena adanya kelebihan permintaan.
- c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini, misalnya pemberi jasa memenuhi standar kinerja, atau bahkan ketidak mauan memenuhi standar kinerja yang diharapkan.
- d. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Seringkali tingkat kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh organisasi publik. Apabila diberikan ternyata tidak dipenuhi, maka terjadi persepsi negatif terhadap kualitas jasa organisasi publik.
- e. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan kesenjangan ini terjadi apabila masyarakat mengukur kinerja atau prestasi organisasi publik dengan cara yang berbeda, atau apabila masyarakat keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

3. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan

Menurut TjahyaSupriatna (2003: 27), pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat berkaitan erat dengan upaya

untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pendapat di atas sesuai dengan penjelasan Moenir (2001: 76), tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa akan menciptakan kepuasan dalam diri mereka. Hal ini selaras dengan tujuan pelayanan publik pada umumnya yaitu mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan kepuasan pada public tersebut.

Upaya-upaya pelayanan yang ditempuh dalam rangka menciptakan kepuasan publik pada umumnya dilakukan dengan menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya, memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai *customers*, berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka, mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Upaya tersebut berangkat dari persoalan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang

mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

Menurut Putra Fadillah (2001: 67), kehadiran organisasi publik adalah suatu alat untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kepuasan publik. Kinerja pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu mewujudkan apa yang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasi yang bersangkutan. Untuk itu maka, organisasi maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan harus selalu berorientasi dan berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi tugasnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa sesuai dengan konteksnya, pelayanan publik bersifat mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat).

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari Dkk (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Kemudian penelitian oleh Ouda (2008) yang menunjukkan pengaruh positif antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)

yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.


2. Penelitian Cohen *et al* (2007) menemukan bahwa teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi, survei di sektor publik, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan *up-to-date* secara efektif, merupakan hambatan utama untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas (Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud, 1987). Krumwiede (1998), menunjukan pengaruh yang positif pada kualitas pelaporan keuangan yang menyatakan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang berkualitas daripada

organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Juga oleh Stamatiadis, *et al*, (2009) yang memperlihatkan terdapat pengaruh positif antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pelaporan keuangan.

H. Kerangka Konsep

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai implementasi pelaporan tersebut berdasarkan standar akuntansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Adapun pelaksanaan penelitian pada bulan Desember 2018 – Januari 2019.

2. Jadwal Penelitian

Proposal penelitian ini akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut

No.	Kegiatan	Minggu Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan pengajuan judul	■											
2	Konsultasi Judul	■											
3	Pengajuan judul	■											
4	Penerbitan SK Judul dan pembimbing	■	■										
5	Penyusunan proposal		■	■									
6	Bimbingan penulisan tesis		■	■									
7	Seminar Proposal			■	■								
8	Penentuan Sampel					■							
9	Pengumpulan Data					■	■	■					
10	Analisis Data							■	■				
11	Penyusunan Draf Laporan							■	■	■			
12	Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian									■			
13	Penyempurnaan Laporan Penelitian									■	■		
14	Pelaksanaan Ujian Tesis											■	
15	Penggandaan Laporan Penelitian												■

C. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait. Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokan fokus penelitian pada implementasi pelaporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Fokus penelitian sebagai berikut :

a. Komponen Pelaporan Keuangan SKPD

1. Laporan realisasi anggaran SKPD adalah laporan yang menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan,

dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca SKPD adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. Catatan atas Laporan Keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

b. Akuntabilitas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah difokuskan pada:

1. Relevan, informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data lapangan, khususnya data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Data primer diperoleh untuk teknik-teknik: Observasi lapangan, wawancara terstruktur dan wawancara terbuka.
2. Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *purposive Sampling*. Menurut Nastun (2001) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini dengan menentukan beberapa informan dengan krateria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang yang diteliti, untuk mendapatkan data empiris maka beberapa pihak yang menjadi informan adalah:

1. Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Majene yang berjumlah 1 orang.
2. Pegawai Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Majene bagian umum yang berjumlah 3 orang.
3. Pegawai Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Majene bagian keuangan yang berjumlah 6 orang

Jumlah total informan pada penelitian ini adalah 10 orang. Penentuan informan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap pra lapangan.
2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.
Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:
 - a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
 - b. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
 - c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, *reduksi* dan *klasifikasi* data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan *interpretasi* dan memberikan *eksplanasi* untuk menjawab masalah penelitian,

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung terhadap implementasi pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung

informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain meliputi: implementasi pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dan hasil-hasil rapat. Data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2000: 45) bahwa:

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton (Moleong, 2000: 47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan. Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian

dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengelompokan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.
2. Penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.

Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

I. Metode Analisis Data


Penganalisaan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan pendekatan induktif kontekstual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangan suatu teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu.

Informasi yang dikumpul diidentifikasi menjadi konsep-konsep, selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari

perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

Selama di lapangan dilakukan observasi dan wawancara, dalam observasi dikembangkan item-item yang perlu diobservasi walaupun sudah ada pedoman observasi, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang belum termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat berdiskusi dengan informan.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data kualitatif, Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 91) mengatakan bahwa aktivitas dan berlangsung terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Model interaktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles and Huberman Dalam Sugiyono (2014:92)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari subyek dan obyek penelitian yang terkait dengan implementasi pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data atau Pengolahan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sebagainya. Mile and Huberman (Sugiyono, 2014: 94) mengemukakan bahwa dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Pemaparan dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang valid dan konsistensi data peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono (2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

J. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (Moleong, 2004: 332), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Murti (2006) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif

dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin (2003) menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Majene

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118 04' 00"-119 04' 45" Bujur Timur, dengan jarak keibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat yang secara administrative berbatasan dengan wilayah-wilayah kabupaten Mamuju di sebelah Utara, kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamasa di sebelah Timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Majene terdistribusi 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tuboendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Kecamatan Banggae dan Banggae Timur adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 25,15 km² atau 2,65% untuk kecamatan Banggae dan 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene

untuk kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Uluman dan merupakan wilayah kecamatan terluas disbanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km² atau 19,81%.

Berdasarkan klasifikasi bentanglahan, Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relative lebih datar sementara wilayah kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah berbukit dan pegunungan. Klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Majene berada pada kelas ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 38,7% luas wilayah kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500 – 1000 m dpl mencapai 35,98%.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika, kondisi iklim di Kabupaten Majene sekitarnya sepanjang tahun 2013 sekitar 27,60 C, dengan suhu minimum 24,30 dan suhu maksimum 33,30 C, dengan kelembaban udara berkisar antara 75 persen sampai 82 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada bulan Mei sebesar 224,9 mm kubik dengan hari hujan 10. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 10,1 mm kubik dengan jumlah hari hujan 5.

Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 169.072 jiwa dalam 34.015 rumah tangga dengan kepadatan 178 orang/km². Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene adalah 1,28%. Jumlah Angkatan Kerja adalah 75.023 orang (70.890 orang bekerja dan 4.188 orang pengangguran) dan 35.747 orang non-Angkatan Kerja (11.249 orang bersekolah; 18.833 orang mengurus rumah-tangga

dan 5.665 orang berkegiatan lain-lain). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): 67,73% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 5,51% serta Indeks Pembangunan Manusia: 64,80.

2. Gambaran Umum Tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dibentuk tahun 2008, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan visi dan misi BKAD Kabupaten Majene berorientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepat, tepat dan akuntabel dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik dan membantu penyelenggaraan

pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.

a. Visi dan Misi

Berdasarkan Perda Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 (Bab XI pasal 29), Perubahan Perda Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Upaya untuk merealisasi tugas pokok tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi: “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Ekonomis.”

Misi :

- 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan;

- 3) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis;
- 4) Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang berbasis anggaran kinerja;
- 4) Melakukan pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis;
- 5) Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
- 2) Terpenuhinya tuntutan reformasi dibidang keuangan daerah dan aset daerah;
- 3) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- 4) Tersusunnya kajian dan analisa pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 5) Tercapainya penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan akuntabel;
- 6) Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;
- 7) Terwujudnya pemanfaatan aset daerah secara optimal.

c. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang diterapkan untuk menjamin terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsive;
- 2) Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
- 4) Pengembangan aplikasi SIMDA Keuangandalam penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja untuk menunjang akuntabilitas dan responsibilitas;
- 5) Melakukan sinkronisasi, validasi dan inventarisasi dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- 6) Melakukan penatausahaan laporan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Kebijakan BKAD Kabupaten Majene pada prinsipnya merupakan satu rangkaian dengan proses perencanaan ke depan yang akan terus berlanjut secara kontinyu sampai tercapainya visi dan misi secara paripurna. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;

- 2) Menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal tentang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- 3) Menyusun standar operasional dan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- 6) Melakukan inventarisasi dan pengamanan aset daerah;
- 7) Meningkatkan kesadaran dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan dan penatausahaan aset daerah.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi jabatan yang ada pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene:

1) Kepala Badan

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Kepala Badan :

- a. Tugas Pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan

memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Rincian Tugas sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (3) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Bupati agar tujuan dan sasaran tercapai;
- (4) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- (5) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian penghargaan, pembinaan pra dan pasca pension pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- (6) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang;
- (7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Badan;
- (8) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Badan;

- (9) Melaksanakan penyiapan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat dilingkungan Badan;
- (10) Melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, sertarencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) Melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) Memeriksa, memaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Badan;
- (13) Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Badan;
- (14) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan, kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, pencatatan dan pelaporan asset serta akuntansi;
- (15) Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan badan dalam lingkup keuangan;
- (16) Merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup keuangan;
- (17) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup keuangan;
- (18) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup keuangan;

- (19) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- (20) Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan asset dan akuntansi sesuai rencana kegiatan;
- (21) Merumuskan kebijakan bidang pengamanan dan pemeliharaan aset;
- (22) Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sekretaris

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Sekretaris beserta Kasubag - kasubag:

- a. Tugas Pokok Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, data dan informasi.
- b. Fungsi Sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah lingkup kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, data dan informasi.

c. Rincian Tugas sebagai berikut :

- (1) penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (3) mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- (4) membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- (5) melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup sekretariat dan Badan;
- (6) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- (7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Badan;

- (8) melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Badan;
- (9) melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Badan;
- (10) melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Badan;
- (13) membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Badan;
- (14) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Badan;
- (15) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan;
- (16) mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;

- (17) mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja;
- (18) mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- (19) melaksanakan pelayanan informasi publik;
- (20) menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- (21) melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- (22) melakukan koordinasi dengan PPID dan Dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- (23) melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- (24) melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- (25) melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup keuangan; dan
- (26) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (27) melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- (28) melaksanakan pemeliharaan BMD yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- (29) melaksanakan kebijakan pengelolaan BMD;
- (30) melaksanakan verifikasi SuratPertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- (31) mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Badan;
- (32) mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (33) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (34) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (35) melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- (36) mengelola pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (37) menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui situs webresmiPemerintah Daerah;
- (38) menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; dan

- (39) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Bidang Anggaran

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Bidang Anggaran beserta Kasubag-Kasubag:

- a. Tugas Pokok Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup anggaran meliputi anggaran pendapatan dan analisa kebutuhan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang anggaran.
- c. Rincian Tugas sebagai berikut :
 - (1) mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup anggaran;
 - (2) menyusun rencana dan program kerja lingkup anggaran;
 - (3) membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - (4) mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - (5) membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup anggaran;
 - (6) menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Kegiatan dan Analisa Standar Biaya tahun anggaran

berjalan seluruh instansi sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi; menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang analisis standar harga barang sebagai pedoman dasar penganggaran dan pengadaan barang jasa sesuai prosedur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan, dan hasil analisa kebutuhan BMD sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (8) menyusun perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- (9) verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan PPKD;
- (10) menyiapkan dan verifikasi Surat Persediaan Dana Belanja serta Pengeluaran Pembiayaan Perangkat Daerah dan PPKD;
- (11) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup anggaran;
- (12) membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup anggaran;

(13) melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait terkait dengan tugas dan fungsinya;

(14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang anggaran; dan

(15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Perbendaharaan

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Kepala Bidang Perbendaharaan beserta Kasubag-kasubag:

- a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perbendaharaan meliputi pendapatan transfer dan pengelolaan kas umum daerah, belanja langsung serta belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- b. Fungsi Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dibidang perbendaharaan, pelaksanaan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Rincian tugas sebagai berikut :
 - (1) mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - (2) menyusun rencana dan program kerja lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;

- (3) membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (4) mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- (5) membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- (6) menyusun perencanaan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran pembiayaan sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- (7) verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan PPKD;
- (8) menyiapkan Surat Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD;
- (9) menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- (10) membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- (11) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan; dan

(13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Bidang Akuntansi

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi dan Pengendalian APBD beserta Kasubag–kasubag:

a. Tugas Pokok Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup akuntansi meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi belanja serta akuntansi pembiayaan dan pelaporan.

b. Fungsi sebagai berikut :

(1) Penyiapan bahan perumusan program kebijakan umum dan teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi;

(2) Penyiapan bahan perumusan program kebijakan umum dan teknis pelaksanaan analisa dan informasi keuangan daerah; dan

(3) Penyiapan bahan perumusan program kebijakan umum dan teknis pengendalian dan evaluasi APBD.

c. Rincian tugas sebagai berikut :

(1) Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup akuntansi;

(2) Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja lingkup akuntansi;

(3) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- (4) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agartujuan dan sasaran tercapai;
- (5) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup akuntansi;
- (6) Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
- (7) Mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatan dan pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (8) Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan, akuntansi belanja serta akuntansi pembiayaan dan sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (9) Mengkaji dan mengoreksi identifikasi program akuntansi sebagai bahan rumusan kebijakan;
- (10) Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang akuntansi;
- (11) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup akuntansi;

- (12) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lingkup akuntansi;
- (13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup akuntansi;
- (14) Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Bidang Aset Daerah

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dan juga rincian tugas dari Kepala Bidang Aset Daerah beserta Kasubag–kasubag:

- a. Tugas Pokok Bidang Aset Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah meliputi Perencanaan dan evaluasi aset, penatausahaan dan pemanfaatan aset.
- b. Fungsi Bidang aset daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
 - (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional inventarisasi dan penghapusan aset daerah;
 - (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan aset daerah; dan
 - (3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyelesaian aset.

c. Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Aset yang meliputi Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset, Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- 3) Merumuskan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Aset;
- 4) Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Aset.
- 5) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 6) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- 7) Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- 8) Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Aset;
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Aset;
- 10) Melaksanakan pelayanan umum Bidang Aset;
- 11) Mengkoordinasikan bidang tugas aset dengan semua instansi Pemerintah ataupun unit terkait;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemindah tanganan barang milik daerah;

- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi barang antara SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene
- 14) Merumuskan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 15) Merumuskan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah bersama instansi teknis yang terkait;
- 16) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) barang milik daerah;
- 17) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan diluar pemanfaatan oleh Perangkat Daerah atau yang belum ditetapkan penggunaannya;
- 18) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan tempat penyimpanan barang milik daerah;
- 19) Mengkoordinasikan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- 20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian pemungutan pendapatan yang berasal dari hasil pemindahtanganan barang milik daerah;
- 21) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyajian informasi serta pelaporan barang milik daerah;
- 22) Menghimpun usulan pejabat yang mengurus barang milik daerah;
- 23) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi barang milik daerah;

- 24) Merumuskan penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing Perangkat Daerah;
- 25) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kajian atas permohonan pemanfaatan barang milik daerah;
- 26) Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah;
- 27) Mengkoordinasikan pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga;
- 28) Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pengajuan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- 29) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- 30) Mengkoordinasikan tugas Bidang Pengelolaan Aset dengan instansi terkait;
- 31) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 32) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sensus barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 33) Mengkoordinasikan bahan penyajian informasi Bidang Pengelolaan Aset;
- 34) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 35) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- 36) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Aset;

- 37) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Temuan Penelitian

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, yang dapat mendukung APBD untuk membiayai pengeluaran daerah. Tujuan PAD, memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Permasalahan penelitian adalah sumber dari hasil penerimaan PAD serta kontribusinya terhadap APBD. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar (%) penerimaan PAD serta kontribusinya terhadap APBD. Urgensi penelitian apakah penerimaan PAD serta kontribusinya terhadap APBD derajatnya, sangat kurang, kurang, cukup, sedang, baik dan sangat baik. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Implementasi tentang pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah Kabupaten Majene

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Hal ini dijelaskan oleh kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Kasman, SE., MM pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“pendapatan utama dari kabupaten majene adalah pajak daerah, namun saat ini jumlah pendapatan dari pajak mengalami penurunan, kami berusaha agar semua wajib pajak dapat kut serta dan lebih aktif dalam membayar pajak”

Ditambahkan oleh Sekertaris Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Dra. Rahmi Durming pada tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan:

“pajak daerah adalah pendapat terbesar daerah besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Hasri tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, jumlah pendapat daerah dari sektor pajak sangat rendah, tentu hal ini berdampak pada realisasi APBD kabupaten Majene”

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah pendapat daerah dari sektor pajak daerah mengalami penurunan. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan di Kabupaten Majene.

b. Retribusi Daerah

Jenis penerimaan daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Keuangan dan Aset pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“pendapatan kedua terbesar di Kabupaten Majene adalah retribusi daerah. Dimana dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah yang diterima daerah. Hal ini disebabkan oleh naiknya nominal retribusi yang diterapkan oleh pemerintah”

Ditambahkan oleh Sekertaris Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan:

“Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2016 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama

Muhammad AsyAry, STP tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“kalo dari data di sini, terdapat kenaikan jumlah penerimaan dari retribusi daerah selama tiga tahun terakhir berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%”

Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2016 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah. Bila dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2016-2018, berdasarkan persentase tingkat

kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“penerimaan daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kalo di Kabupaten Majene jumlahnya relatif kecil”

Ditambahkan oleh salah satu pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Lukman, SE pada tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan:

“ada juga namanya penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kalau dari data penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%.”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Nurmala, SE tanggal wawancara 20 Januari 2019:

“ada penurunan jumlah pendapatan yang diterima, penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan”

Sektor Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Penerimaan pada tahun 2016 sebesar

Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa: penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hal ini terlihat dari masih banyak sekali perusahaan daerah maupun lembaga keuangan daerah yang belum membayarkan iuran kepada pemerintah. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasi BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusinya terhadap PAD.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang

diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%.

Hal di atas diperoleh dari penjelasan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“penerimaan yang keempat kalau di Kabupaten Majene adalah PAD yang sah. Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%”

Ditambahkan oleh salah satu pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Munajab, SE pada tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan:

“ada juga namanya kak lain-lain PAD yang sah, yang kalau tidak salah jumlahnya menurun selama tiga tahun teraakhir.”

2. Belanja Daerah Kabupaten Majene

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam ketentuan umum PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Belanja daerah pada Kabupaten Majene, telah disusun berdasarkan APBD dalam kurung waktu 5 Tahun. Pengelolaan belanja daerah, jika dilihat dari tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Majene, tanggal wawancara 17 Januari 2019 yang menyatakan:

“Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi 3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964”

Hal yang sama dijelaskan oleh salah satu pegawai atas nama Hasri, SE tanggal wawancara 18 Januari 2019 yang menyatakan:

“jumlah belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, jumlah belanja daerah berimbang dengan jumlah penerimaan. Hal ini perlu disyukuri meski tidak bisa dibiarkan”

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap APBD yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi 3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964.

Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene padatanggal wawancara 17 Januari 2019 menjelaskan:

“kalau secara umum, jumlah belanja daerah lebih besar dari PAD Kabupaten Majene, untungnya terdapat bantuan atau hibah dari pemerintah sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya”

Dana ini berasal dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, bantuan dana lainnya yang jumlahnya lebih

besar daripada PAD Kabupaten Majene berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari hibah pemerintah pusat dan lembaga atau badan lain dalam negeri, serta dari penerimaan pembiayaan daerah. Jika dilihat dari data tahun terakhir yaitu tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Majene dinilai belum mampu menjalankan pemerintahnya sendiri.

Hal ini terbukti bahwa dalam pendanaan keuangan saja pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim yaitu sebesar Rp. 32.750.067.063 sementara dana suntikan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.128.120.880.105. Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata presentasi kontribusinya yaitu sebesar Rp. 3,59%. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah Kabupaten Majene. Kenyataan ini berarti berbeda dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah. Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Majene. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Majene (Misalnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah), sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap pendapatan daerah. Tujuannya adalah Kabupaten Majene menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian dana.

Hal di atas diperoleh dari penjelasan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 17 Januari 2019, beliau mengatakan:

“Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan”

Ditambahkan oleh salah satu pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Ernawati pada tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan:

“Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa jumlah pembiayaan daerah, mampu menutupi jumlah anggaran belanja daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.

C. Pembahasan

1. Penerimaan Daerah Kabupaten Majene

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*selfsupporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya (Nugraha, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu bagi daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut agar juga dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, dalam Resmi(2011:1), pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah adalah Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Sunarto (2005:15), pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-

pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016.

b. Retribusi Daerah

Menurut Yani (2009:63), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau, (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2018 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi 5 Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah. Bila dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2016-2018, berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

Sektor Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%. Penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hal ini terlihat dari masih banyak sekali perusahaan daerah maupun lembaga keuangan daerah yang belum membayarkan iuran kepada pemerintah. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasi BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusinya terhadap PAD.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: (1) hasil penjualan asset daerah yang tidak

dipisahkan, (2) jasa giro, (3) pendapatan bunga, (4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. (5) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, (6) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (8) Pendapatan denda pajak, (9) Pendapatan denda retribusi, (10) Pendapatan eksekusi atas jaminan, (11) Pendapatan dari pengembalian, (12) Fasilitas sosial dan umum, (13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan (14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%.

2. Belanja Daerah Kabupaten Majene

Kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap APBD yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan

persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi 3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964.

Dana ini berasal dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, bantuan dana lainnya yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Kabupaten Majene berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari hibah pemerintah pusat dan lembaga atau badan lain dalam negeri, serta dari penerimaan pembiayaan daerah. Jika dilihat dari data tahun terakhir yaitu tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Majene dinilai belum mampu menjalankan pemerintahannya sendiri.

Hal ini terbukti bahwa dalam pendanaan keuangan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim yaitu sebesar Rp. 32.750.067.063 sementara dana suntikan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.128.120.880.105. Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah

Kabupaten Majene tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata presentasi kontribusinya yaitu sebesar Rp. 3,59%. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah Kabupaten Majene. Kenyataan ini berarti berbeda dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah. Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Majene. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Majene (Misalnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah), sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap pendapatan daerah. Tujuannya adalah Kabupaten Majene menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan

piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa jumlah pembiayaan daerah, mampu menutupi jumlah anggaran belanja daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Penerimaan daerah Kabupaten Majene terdiri atas:
 - a. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Awal tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,65%, tahun 2017 menurun menjadi 28,00%, sementara pada tahun 2018 naik perlahan menjadi 33,35% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016.
 - b. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Pada tahun 2018 persentase naik menjadi 9,14%. Namun secara keseluruhan meningkat yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.826.434.219, naik menjadi 5 Rp.3.006.822.665. Kenaikan tingkat persentase kontribusi tahun 2016-2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah. Bila dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2016-2018, berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Majene masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari

rata-rata kontribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebesar 8,45%.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sektor Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp.386.949.000, jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,48%. Untuk tahun 2017, penerimaan mengalami penurunan dan memberikan kontribusinya sebesar 1,10%. Sedangkan untuk tahun 2018, penerimaannya mengalami penurunan drastis, dan hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap PAD berada pada kisaran 0,97%. Penerimaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2016-2018 adalah sebesar 22,18%. Penurunan yang terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, diakibatkan pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hal ini terlihat dari masih banyak sekali perusahaan daerah maupun lembaga keuangan daerah yang belum membayarkan iuran kepada pemerintah. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasi BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusinya terhadap PAD.

- d. Lain-lain PAD Yang Sah. Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016-2018 menunjukkan presentasi kontribusinya yang cukup. Tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,26%. Sementara tahun 2017 dengan besar kontribusi 62,28%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 56,45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 58,66%.
2. Belanja daerah Kabupaten Majene dimana, kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi 3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964.
3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene dimana, penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Jumlah pembiayaan daerah, mampu menutupi jumlah anggaran belanja daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diharapkan agar tidak melakukan rasionalisasi belanja SKPD untuk menutupi tidak tercapainya target PAD, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Majene harus semakin mengoptimalkan penerimaan PADnya agar target dapat tercapai sehingga setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan rasionalisasi atau penghematan belanja dengan memotong anggaran setiap SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya, agar nantinya pengeluaran dalam bentuk belanja dapat sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh daerah sehingga dinilai efisiensi lebih tinggi, minimal berada pada ukuran efisiensi jika diukur dengan kriteria kinerja anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Haag dan Keen. 1996. *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. Hammond: McGraw-Hill College.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukri . 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta
- Lane. 2003. *Management and public organization: The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Lapsley, I. and Oldfield, R., 2001, 'Transforming the public sector: management consultants as agents of change', *The European Accounting Review*, Vol 10, No 3, pp. 523- 543.
- Lasoma Vicky Agustiawan. 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Gorontalo
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mariska, 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Lampung.
- Matindas, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha*, Edisi II, Grafiti, Jakarta.
- Martin, E. 1999. *Managing Information Technology What Managers Need to Know* (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education International.
- Nazier, Daeng M. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan, Makalah dalam Seminar Nasional tentang "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat Dan Daerah" Tanggal 22 Juli 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Scott, William R. (2009). "Financial Accounting Theory." 5nd Canada Inc.

Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Tanjung Abdul Hafiz . (2008). Akuntansi Pemerintahan Daerah & Konsep Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan). Bandung : Alfabeta.

Warisno, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.

Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. SNA XIII Purwokerto

Zetra. 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintahan

_____. No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Tesis

Indriasari, Desi dan Ertambanag Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). SNA XI Potianak.

Jurnal Ilmiah

Arnaboldi, M., Lapsley, I., 2003, 'Activity Based Costing, and the transformation of Local Government', *Public Management Review*, Vol 5, No 3, pp. 345-375.

Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. *Public policy in a principal-agent framework*. *Journal of Theoretical Politics* Vol 2, No 3, pp 339-352.

Brusca, Alijarde, I., 1997, "The Usefulness of Financial Reporting in Spanish Local Government", *Financial Accountability & Management*, Vol 13, No 1, pp 17- 34.

Carlin, T. and Guthrie, J., 2003, 'Accrual Output Based Budgeting Systems in Australia: The Rhetoric-reality Gap', *Public Management Review*, Vol 5, No 2, pp. 145-62.

Christiaens, J., 2001, 'Converging New Public Management Reforms and Diverging Accounting Practices in Flemish Local Governments', *Financial Accountability & Management*, Vol 17, No 2, pp. 153-70.

_____ and E. de Wielemaker, 2003, 'Financial Accounting Reform in Flemish Universities: An Empirical Study of the Implementation', *Financial Accountability & Management*, Vol 19, No 2, pp. 185-204.

_____ and Vanpeteghem, V., 2003, 'Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities', *Financial Accountability & Management*, Vol 23, No 4, pp. 375-399.

Cohen, S., Kaimenaki E. and Zorgios, Y., 2007, 'Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities', *Financial Accountability and Management*, Vol 23, No 1, pp. 91-111.

Hodge, F.D., J.J. Kennedy, L.A. Maines., 2003 Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting?. *The Accounting Review* Vol 79, No 3, pp. 687-703.

Hood, C., 1995, 'The New Public Management in the 1980s: Variations on the Theme', *Accounting Organizations and Society*, Vol 20, No 2 & 3, pp. 93-109.

Mellett, H., 2002, 'The Consequences and Causes of Resource Accounting', *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 13, No 1, pp. 231-54.

Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777

McGowan, A., and Klammer, T., 1997, 'Satisfaction with Activity –Based cost Management Implementation', *Journal of Management Accounting Research*, Vol 9, No 4, pp. 217-237.

Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D., 2009, "Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation". *International Journal of Economic Science and Applied Research*, Vol 4, No 1, pp 153-184.

Stigler, George J. 1971. "The Economics of Minimum Wage Legislation," *American Economic Review* Vol 36, No 3, pp 358-65.

Nugraheni, dan Subaweh, 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13, , hal 48-58

Ouda, H., 2008, 'Towards a Generic Model for Government Sector Reform: the New Zealand Experience', *International Journal on Governmental Financial Management*, Vol 8, No 2, pp. 78- 100.

Pollitt, C., 2002, 'The New Public Management in International Perspective; an Analysis of Impacts and Effects', in K. Mc Laughlin, S.T. Osborne and Ferlie, E. (eds.), *New public management, The current trends and future prospects* (Routledge), pp. 274-9 2.

Internet

Insani, Istyadi. 2010. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Daam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. www.docstoc.com

Sutaryo. 2011. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>




LAMPIRAN



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Universitas

395

**UNIVERSITAS BOSOWA**
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlima@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 1 Februari 2019
No. : **057/B.03/PPs/Unibos/II/2019**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Majene
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:



Nama : **M. TAUFIK**
NIM : **4617103014**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Konsentrasi Studi : **Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaporan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof.Dr.H.A.Rasyid Pananrangi,SH,M.Si.
2. Dr. Nurkaidah, M.M.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Direktur
Sub. Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN. 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 396. / II / 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor: 057/B.03/PPs/Unibos/III22019 tanggal 1 Februari 2019.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **M. TAUFIK**
N I M : 4617103014
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Alamat : Jl. K.H. Muh. Saleh Lingk. Lipu Kelurahan Labuang Kec. Banggae Timur

Untuk melakukan penelitian di **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene** yang dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan Proposal berjudul :

“ IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul fotocopy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 8 Maret 2019

An. **BUPATI MAJENE**
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



H. RUSTAM R. A. F., S.Sos., MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196311121983011006

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Direktur Prog. Pascasarjana Universitas Bosowa;
5. Sdr. **M. Taufik**
6. Arsip.

Nomor Register Sah :

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Judul Tesis:

IMPELEMENTASI PELAPORAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE

A. Penerimaan Daerah

1. Bagaimanabentuk penerimaan daerah di KabupatenMajene?
2. Apakah bentuk penerimaan yang paling besar?
3. Seberapa besar penerimaan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten Majene?

B. Belanja Daerah

1. Bagaimanabentuk belanja daerah di KabupatenMajene?
2. Apakahbesarnyabelanjadaerahsebandingdenganpendapatandaerah?
3. Seberapabesarbelanjadaerah terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten Majene?

4. Pembiayaan Daerah

1. Bagaimanabentuk pembiayaan daerah di KabupatenMajene?
2. Seberapabesarpembiayaandaerah terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten Majene?

Lampiran 4: Foto – Foto Penelitian



Wawancara tentang Laporan Realisasi Keuangan Bersama dengan Kasubid Pelaporan BKAD Kabupaten Majene



Wawancara tentang Laporan Realisasi Pendapatan Bersama dengan Kasubid Pendaptan atau Staf BKAD KabupatenMajene



Wawancara menyangkut Rekon Belanja Tidak Langsung Bersama dengan SKPD terkait



Rekon SKPD tentang Penyampaian Data Laporan Realisasi Belanja setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Majene